

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 15 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi .
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 11 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 61/HM.03-BA/1571/2025.
- : - Keputusan ini menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; tanggungjawab dan koordinasi Pengelola Informasi Dokumentasi;
Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2025.
- Lamp : 4 hlm